



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat, KABUPATEN PURBALINGGA Berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juni 2023 selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg tanggal 27 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan **Kasidah** telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Sitiyah**;
2. Bahwa Kasidah telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya yaitu:

Nama : **ANAK PEMOHON**

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXX
Umur : 18 tahun 2 bulan (Purbalingga, XXX)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : KABUPATEN PURBALINGGA;
Yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : **Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi**

NIK : XXX
Umur : 18 tahun 9 bulan (Banyumas, XXX)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : KABUPATEN BANYUMAS

Anak pasangan suami dan isteri :

Nama : **Diky Arif Efendi Bin Hasan Basalamah**

NIK : XXX
Umur : 51 tahun (Cilacap, 23 Desember 1971)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : KABUPATEN BANYUMAS

Nama : **Nur Ghannyusyiah Dwi TJ. Binti Sirun Rudiyanto**

NIK : 3302265806810004
Umur : 51 tahun (Banyumas, 18 Juni 1981)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Balai Kelurahan II Kelurahan Arcawinangun RT. 002 RW. 010 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga ;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir nantinya haanya akan menimbulkan madhorot;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang ;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg

Halaman 2 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu dari anak-anak mereka kelak dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Begitupula calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi sorang suami dan atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja dengan penghasilan rata rata Rp. 2.500.000,- per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah dilamar calon suami anak Para Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamarannya, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon serta orangtua calon suami Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 4 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa ANAK PEMOHON dan Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi masih perjaka, sedangkan status anak Pemohon masih gadis.
- Bahwa Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon yaitu Diky Arif Efendi Bin Hasan Basalamah Umur 51 th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal Jl. Balai Kelurahan II Kelurahan Arcawinangun RT. 002 RW. 010 Kecamatan Purwokerto Timur

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan Diky Nur Ghannyusyiah Dwi T.J. Binti Sirun Rudiyanto Umur 51 th, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal Jl. Balai Kelurahan II Kelurahan Arcawinangun RT. 002 RW. 010 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka.
- Bahwa benar Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa calon besan dengan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa ayah Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Alat bukti tertulis

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303100107870037 tanggal 14 September 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor 3303102701170001 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3303100304120007 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor 10/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlahab Kidul Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor 20/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlahab Kidul Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor DN-Dd/06 3561042 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD Negeri 3 Tlahab Kidul Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ghammyyusyah Dwi TJ (Ibu Kandung dari calon suami anak dispensasi kawin) Nomor 3302265806810004 tanggal 14 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Ghammyyusyah Dwi TJ (Ibu Kandung dari calon suami anak dispensasi kawin) Nomor

*Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 7 dari 18 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3302261405200001 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diky Arif Efendi (Ayah Kandung dari calon suami anak dispensasi kawin) Nomor 3302262312770003 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor 470/02/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor 4894/2004 tanggal 09 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Ijazah atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor 085/Mi.11.02.01/PP.01.1/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh MI Negeri 1 Banyumas Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

*Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 8 dari 18 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

14 Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Dispensasi Kawin, tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Utara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15 Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Utara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak Dispensasi Kawin, tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Utara II Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

17 Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga Nomor 111/Kua.11.03.10/PW.01/VI/2023 atas nama Anak Dispensasi Kawin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17), tanggal dan diparaf;

18 Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga Nomor 112/Kua.11.03.10/PW.01/VI/2023 atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18), tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

*Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 9 dari 18 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, berusia 18 tahun 2 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona*

*Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 10 dari 18 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegele*n di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berisi tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan antara Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal XXX yang saat ini berusia 18 tahun 2 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon adalah SD. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama ibu dan bapak kandung calon suami. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dan akta kelahiran atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berusia 18 tahun 9 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon suami anak Pemohon adalah SD. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.13 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah. Dengan demikian, maka bukti P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah. Dengan demikian, maka bukti P.16 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan P.18 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, ditolak dengan alasan pihak kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.17 dan P.18 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 13 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama Kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000 ;

*Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 15 dari 18 Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 16 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Septyan Tegar Mahardyca Bin Diky Arif Efendi ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Pbg
Halaman 18 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)